Nomor : DM.02.02/2.1/ /2014 12 November 2014

Lampiran : -

hal : Bahan Jawaban Menkes pada

*DBS to The Point* Beritasatu TV

Yang terhormat,

**Kepala Pusat Komunikasi Publik**

**Di Tempat**

Sehubungan dengan surat Saudara no. KM.01.02/2/2195/2014 tanggal 7 November 2014 perihal Permohonan Bahan Jawaban Menkes DBS to The Point Beritasatu TV, bersama ini kami sampaikan bahan jawaban Menkes pada point 4 terkait tenaga kesehatan dalam menghadapi KIS, dan pada point 5 terkait pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia sebagai berikut :

1. Di era desentralisasi, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan upaya pemerataan tenaga kesehatan di fasyankes, karena fasyankes di daerah seperti Puskesmas dan RSUD merupakan fasyankes milik pemda. Masalahnya adalah tenaga kesehatan masih menumpuk di pusat-pusat kebupaten/kota, sementara di daerah terpencil masih sangat kekurangan. Untuk itu, pemda harus melakukan redistribusi tenaga kesehatan. Pemerintah telah menerbitkan peraturan Peraturan Bersama 3 Menteri, MenPAN, Mendagri, dan Menkes tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasyankes milik Pemda. Peraturan Bersama 3 Menteri ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah membuat perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, setelah itu akan muncul kebutuhan tenaga kesehatan yang harus dipenuhi.
2. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dilaksanakan dengan cara penempatan CPNS/PNS, Penempatan PTT (dokter, dokter gigi, bidan), dan penugasan khusus (tenaga kesehatan DIII selain bidan dan residen/jenjang I).
3. Berdasarkan perencanaan kebutuhan nakes tersebut diatas, pemda membuat usulan formasi CPNS tenaga kesehatan kepada KemenPAN & RB. Apabila redistribusi dan pengadaan CPNS belum bisa memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, maka Kementerian Kesehatan membantu dengan menempatkan tenaga kesehatan melalui program Pegawai Tidak Tetap dan/atau Penugasan Khusus.
4. Kementerian Kesehatan juga memberikan beasiswa spesialis (bonding scholarship) untuk dokter-dokter yang akan mengambil spesialisasi dengan kewajiban pasca pendidikan harus mengabdi di daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu.
5. Untuk daerah yag sangat terpencil dan/atau terisolir, dilkukan upaya mendekatkan pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile clinic, flying doctor, puskesmas terapung).

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

**Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan**

**Dr. Achmad Soebagjo Tancarino, MARS**

**NIP. 196007311989031003**